

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : B23/TI.01.00/K.YO/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta), maka dipandang perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu D.I. Yogyakarta yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Bawaslu D.I. Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Bawaslu D.I. Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.686332/2026 Revisi Ke-7 tanggal 7 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu D.I. Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina PPID bertugas:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - c. Atasan PPID bertugas:
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID bertugas:
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 7. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu D.I. Yogyakarta di bawah koordinasi Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta yang membidangi Data dan Informasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686332/2026 tanggal 7 Mei 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Juni 2026

Ketua



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Komisi Informasi Daerah di Yogyakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU D.I. YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mohammad Najib	Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta	Pembina PPID
2.	Bayu Mardinta Kurniawan	Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta	Tim Pertimbangan PPID
3.	Agung Nugroho	Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta	Tim Pertimbangan PPID
4.	Sutrisnowati	Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta	Tim Pertimbangan PPID
5.	Umi Illiyina	Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta	Tim Pertimbangan PPID
6.	Djoni Irfandi, S.Sos	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta	Atasan PPID
7.	Hasto Pambudi Tomo	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Emy Tri Kusumawati	Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Hany Amaria	Subkoordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Yunita Melinda Putri	Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Abdi Rahmad Hidayah Harahap	Subkoordinator Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Rio Ihtisyamudin Mafazi	Suboordinator Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Ramdani	Subkoordinator Perencanaan dan Pengawasan Internal	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Rosita	Subkoordinator Keuangan dan BMN	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Ahmad Amri Hasan	Subkoordinator Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Realita Ningrum Faizah	Subkoordinator Kepegawaian, Tata Usaha Pimpinan, Persuratan, dan Arsip	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Hastyo Nurmandriya	Subkoordinator Umum dan Protokol	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Yasir Alhuda	Staf Bagian Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Munandar Eko Prasetyo	Staf Bagian Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Raden Bagus Moh Hanafi	Staf Bagian Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M,Si.